

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS****NOMOR 13 TAHUN 2010****T E N T A N G****PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS****NOMOR 18 TAHUN 2004****TENTANG PUNGUTAN RETRIBUSI****ATAS KEGIATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pungutan Retribusi Atas Kegiatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2006 karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 18 Tahun 2004 dimaksud telah dihentikan pelaksanaannya sejak tanggal 22 Agustus 2006 dengan Instruksi Bupati Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2006;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pungutan Retribusi Atas Kegiatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**Dan**

**BUPATI GUNUNG MAS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 18 TAHUN 2004  
TENTANG PUNGUTAN RETRIBUSI ATAS KEGIATAN LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

## **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pungutan Retribusi Atas Kegiatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2004 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 23 Desember 2010

**BUPATI GUNUNG MAS,**

**CAP / TTD**

**HAMBIT BINTIH**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 23 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

**CAP / TTD**

**K A M I A R**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2010 NOMOR 125**